

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
PRAKTEK PERJANJIAN KERJASAMA DALAM
PENGELOLAAN DESA WISATA
(Studi Pada Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti,
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Lukman Hakim
NIM: S20182144

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**


**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
PRAKTEK PERJANJIAN KERJASAMA DALAM
PENGELOLAAN DESA WISATA
(Studi Pada Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti,
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**Lukman Hakim
NIM: S20182144**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Dosen Pembimbing

Zainul Hakim, M.Pd.I.
NIP.19740523 201411 1 001

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
PRAKTEK PERJANJIAN KERJASAMA DALAM
PENGELOLAAN DESA WISATA
(Studi Pada Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti,
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah Diuji Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Mei 2023
Jam : 11:00-12:30 WIB

Tim penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP. 19840112 201503 1 003

Achmad Hasan Basri SH.MH
NIP. 19880413 201903 1 008

Anggota:

1. Dr. H.Rafid Abbas, M.A.
2. Zainul Hakim, M.Pd.I.

Menyetujui

**Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**



Dr. M Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP: 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah di ikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. An-Nahl : 91)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'Alamin kupersembahkan karya ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta rasa hormat untuk:

1. Kedua Orang tua tercinta Bapak Sidik dan Ibu Suryani, terima kasih atas kasih sayang yang begitu tulus dengan sepenuh hati, yang telah mendidik serta memberi nasehat dan motivasi dan doa-doa yang tiada hentinya untukku.
2. Kakak-kakak ku tercinta, terima kasih sudah menjadi saudaraku dan juga menjadi sebagian pendukung dalam setiap langkahku, tetaplah menjadi saudara yang selalu bapak dan ibu inginkan.
3. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hasan 1.
4. Kepada semua guru dan dosen-dosen yang telah mengajarkan ilmu kepadaku wabilkhusus pengasuh pondok pesantren Al-hasan 1
5. Kepada Putri Regina Prayoga yang juga telah memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Keluarga besarku yang telah memberikan doa dukungan serta motivasi baik secara moril maupun materil untuk selalu semangat mewujudkan cita-citaku.
7. Kepada Ikatan Mahasiswa Al-Hasan (IKMASA)
8. Almamater saya UIN KHAS Jember

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah mensyariatkan hukum islam kepada umat manusia, serta telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat akhir kelulusan untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa syariat islam untuk diimani, dipelajari, dihayati serta diamalkan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari, kemudian tak lupa para keluarga, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Penulis menyadari dalam penyusunan ini banyak sekali kekurangan, oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Bapak Zainul Hakim, M.Pd.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu terus menerus membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
7. Kepada Mas Ilham selaku ketua kelompok sadar wisata desa kemiri beserta seluruh pengurus lainnya yang telah memebantu peneliti dalam mendapatkan informasi serta motivasi dan ilmunya kepada peneliti.
8. Serta kepada pihak-pihak yang terlibat semoga Allah membalas kebaikannya.


Semoga segala amal yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih yang tiada batas.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta tidak lepas dari segala kekhilafan, baik dari aspek penulisan dan aspek materi. Oleh karenanya, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang membangun atas segala kekurangan demi kesempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para penggiat keilmuan lainnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Jember, 04 Oktober 2022

Penulis,



Lukman Hakim

Nim: S20182144

ABSTRAK

Lukman Hakim, S20182144, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Desa Wisata (Studi pada Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember).

Perjanjian kerjasama merupakan hal yang teramat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya didalam bidang muamalah seperti pengembangan suatu destinasi wisata misalnya. Perjanjian sendiri juga diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi : “*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.*” Didalam hukum ekonomi islam sendiri sistem kerjasama ini dikenal seperti, Syirkah, Mudharabah, Murabahah, Muzara’ah, Hiwalah, Wadiah, dan yang lainnya. Oleh sebab itu kerjasama yang dilakukan dalam pengelolaan desa wisata kemiri dalam penelitian ini terdapat suatu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa pihak, namun masih sebatas secara lisan atau masih belum secara tertulis dalam MOU (*Memorandum Of Understanding*).

Adapun fokus penelitian ini adalah, Bagaimana sistem praktek perjanjian kerjasama dalam pengelolaan desa wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktek perjanjian kerjasama dalam pengelolaan desa wisata Kemiri tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana sistem perjanjian kerjasama dalam pengelolaan desa wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktek perjanjian kerjasama tersebut.

Jenis penelitian ini menggunakan studi *field research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sebagian besar dari data primer dikumpulkan dari observasi lapangan dan berhubungan langsung dengan informan yang terkait langsung dengan objek penelitian. Dan untuk sumber data skunder di ambil dari literatur dan dokumentasi tentang persoalan yang terkait.

Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa, *Pertama* sitem perjanjian kerjasama yang terjadi di desa wisata Kemiri ada dua model yaitu antara sewa menyewa (ijarah) dan akad syirkah. *Kedua* ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam perjanjian kerjasama disini sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam kaidah akad Ijarah dan Syirkah. Akan tetapi terdapat suatu unsur perjanjian yang tidak terpenuhi yakni akad secara tertulis yang dikenal dengan MOU sama seperti yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No.8 tahun 2000 bahwa dalam menjalankan akad ada baiknya dilakukan secara tertulis untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sitematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subyek Penelitian.....	45

D. Teknik Pengumpulan data.....	46
E. Analisis Data	47
F. Keabsahan Data.....	48
G. Tahap-tahap Penelitian.....	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	51
A. Gambaran Obyek Penelitian	51
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	57
C. Pembahasan Temuan.....	61
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran yang *syamil* (integral), *kamil* (sempurna), dan *mutakamil* (menyempurnakan), karena permasalahan yang dibahas menyeluruh pada semua sendi kehidupan. Pembahasan dalam Islam mencakup semua aspek tidak terkecuali *muamalah*. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ekonomi atau dalam Islam disebut *muamalah*. Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan yang juga memiliki peranan penting untuk menjaga kestabilan hidup berbangsa dan bernegara.¹

Sementara itu ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan menggunakan lahan untuk kepentingan negara dan publik (hak *hima*), distribusi tanah (hak *iqta*) kepada sektor swasta, penarikan pajak, subsidi dan keistimewaan non-*monentari* lainnya yang unsur legalitasnya dikembalikan kepada aturan syariah.² Bentuk-bentuk kerja sama tersebut banyak digunakan oleh sebagian besar umat manusia, karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong menolong.³

¹ Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ,(Jakarta: Amzah, 2014),15.

² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012), 53.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 5.

Hal ini sebagaimana tersirat dalam firman Allah surah Al-Ma'idah : 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁴

Dalam ayat tersebut kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa selalu berbuat baik dan senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebaikan khususnya kepada sesama mu'min nya, seperti contoh tolong-menolong atau kerjasama dalam hal bisnis sebagaimana dalam judul penelitian ini.

Selain mempunyai banyak pesisir pantai disetiap pulau-pulaunya Indonesia adalah negara yang juga mempunyai banyak pegunungan-pegunungan di daerah pedesaannya, yang mana memiliki potensi pada sektor pariwisata dan sumber daya alamnya untuk menarik minat para wisatawan lokal maupun manca negara, seperti jalur pendakian dan juga pemandangan-pemandangan air terjun dari pegunungan-pegunungan yang ada tersebut yang juga bisa menunjang ekonomi masyarakatnya.

Pariwisata di Indonesia diatur dalam “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata” dijelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: Cv.Jabal,2010),106

memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.⁵

Kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali potensi wisata suatu daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas 4 (empat) hal utama: yaitu perencanaan (*planning*) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (*development*) fasilitas utama dan pendukung pariwisata, kebijakan pariwisata, dan penegakan peraturan (legalitas).⁶

Pembangunan desa bukan merupakan hal yang baru lagi di Indonesia. Pembangunan tidak dapat didefinisikan hanya dalam arti peningkatan akses terhadap suatu sumber daya ataupun peningkatan kesejahteraan, tetapi juga menyangkut pada bagaimana manfaat itu dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan dapat juga diartikan sebagai suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah. Upaya yang selaras dari pemerintah, negara, dan masyarakat akan memberikan dampak yang baik untuk pembangunan desa salah satunya adalah pembangunan desa wisata.⁷

Desa Kemiri merupakan desa yang letaknya di sekitar kawasan air terjun tancak. Pada tahun 2021 para pemuda Desa Kemiri ada yang memiliki kesadaran tinggi untuk membangun dan mensejahterakan desanya sehingga

⁵Aldian Anggi Saputra, "Analisis Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Provinsi Riau". (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 1

⁶"Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Pariwisata", <https://subadra.wordpress.com/> (di akses pada 13 Agustus 2022)

⁷Akbar Hermawan, *Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Suka Maju*, (Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik, Volume 10 Nomer 2 (Januari 2019)).

terciptalah sebuah destinasi Desa Wisata Kemiri, yang berada di Desa Kemiri ditetapkan dan disahkan oleh Bupati Jember. Sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Jember sehingga desa wisata ini terbilang cukup muda, dan akan terus mengalami progres kedepannya. Desa Kemiri adalah sebuah desa bagian barat Kota Jember tepatnya di kaki gunung argopuro yang terkenal dengan wisata air terjun tancaknya. Letak Desa Kemiri sangat strategis dengan hawa yang sejuk sehingga menjadikan salah satu destinasi tujuan wisata di Kota Jember, Jawa Timur dengan berlatar gunung argopuro. Desa Kemiri hadir dengan pluralitas, kebersamaan, kegotongroyongan, pelestarian lingkungan hidup dengan bertumpu pada kearifan lokal. Partisipasi dalam pengembangan komunitas harus menciptakan peran serta yang maksimal dengan tujuan agar semua masyarakat tersebut dilibatkan secara aktif pada proses dalam kegiatan masyarakat, masyarakat merupakan komponen utama dalam suatu pembangunan, terutama dalam pembangunan desa wisata.⁸

Berdasarkan pernyataan ketua Desa Wisata Kemiri tersebut beliau menyampaikan, bahwasanya yang terlibat dalam kerjasamanya itu diantara para pihaknya ialah: *Pertama* Pokdarwis (kelompok sadar wisata) dimana dalam kelompok sadar wisata ini nanti para anggotanya juga saling memberikan sumbangsih modal untuk pembangunan dan pengelolaan Desa Wisata Kemiri tersebut, *kedua* pemilik lahan yang dijadikan sentral utama destinasi wisata, dan yang *ketiga* pemerintah desa dalam hal ini adalah (bumdes) dimana untuk bumdes sendiri hanya sebagai payung hukum dari desa wisata tersebut, jadi

⁸ Ilham Felani, *Observasi*, Desa Wisata Kemiri, 14 Juli 2022

pokdarwis disini berada dibawah naungan bumdes. Kemudian untuk bentuk perjanjian nya disini masih dalam sebatas penyampaian secara lisan, tidak ada perjanjian hitam di atas putih (*tertulis*).⁹

Didalam hukum ekonomi Islam sendiri salah satu bentuk dari muamalah adalah sistem kerjasama, diantara sistem kerjasama yang dikenal seperti, *syirkah*, *mudharabah*, *murabahah*, *muzara'ah*, *hiwalah*, *wadiah*, dan yang lainnya. Bentuk-bentuk dari sistem kerjasama tersebut didasari atas adanya rukun dan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur, baik itu dalam teknisnya sampai kepada bagi hasilnya. Sehingga dari penyampaian ketua ketua desa wisata Kemiri tersebut menemukan sebuah masalah tentang bagaimana sistem perjanjian kerjasama dalam pengelolaan desa wisata Kemiri tersebut jika ditinjau dari fokus ilmu hukum ekonomi Islam.

Oleh karena latar belakang diatas maka penulis tertarik meneliti desa wisata kemiri dan mendeskripsikan bagaimana sistem perjanjian kerjasama didalam pengelolaannya, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam didalam prakteknya tersebut yang kemudian ditulis dalam karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA (STUDI PADA DESA WISATA KEMIRI, KECAMATAN PANTI, KABUPATEN JEMBER)”**.

⁹Ilham Felani, *Observasi*, Desa Wisata Kemiri, 14 Juli 2022

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar pada penelitian ini lebih terarah, terperinci dan jelas pokok permasalahannya, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem praktek perjanjian kerjasama dalam pengelolaan Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktek perjanjian kerjasama dalam pengelolaan Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka penulis berharap tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem praktek perjanjian kerjasama dalam pengelolaan Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktek perjanjian kerjasama dalam pengelolaan Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan tercapainya tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan tambahan wawasan pengetahuan khususnya mengenai tinjauan hukum Islam dalam praktek perjanjian kerjasama dalam pengelolaan Desa Wisata, dan supaya dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi :

a. Bagi peneliti

Manfaat untuk peneliti selain sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, juga untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi Islam, khususnya mengenai sistem praktek perjanjian kerjasama dalam pengelolaan Desa Wisata ditinjau dari hukum ekonomi Islam.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi lembaga UIN KHAS Jember, khususnya fakultas syariah program studi hukum ekonomi syariah.

c. Bagi masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan tambahan pengetahuan atau pemahaman bagi masyarakat

khususnya para pengelola wisata tentang tata cara kerjasama yang relevan sesuai dengan syari'at Islam.

E. Definisi Istilah

Adapun untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini agar menghindari kesalah pahaman terhadap masalah yang dibahas maka perlu dijelaskan makna yang terdapat pada penelitian ini “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Desa Wisata (*Studi Pada Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember*)” Definisi istilah pengertian ini sebagai berikut:

1. Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.¹⁰
2. Secara yuridis pengertian perjanjian kerjasama tercantum pada Pasal 1313 KUHPerduta yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih”.¹¹ Dilihat dari bentuknya perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis, suatu perjanjian antara dua orang atau lebih

¹⁰ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), 73.

¹¹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), 49

yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus (*Black's Law Dictionary*).

3. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹²
4. Desa wisata adalah desa yang dijadikan tempat wisata karena daya tarik yang dimilikinya. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung. Desa wisata disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata biasanya memenuhi semua unsur wisata yang memiliki potensi daya tarik, seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia. Desa wisata biasanya dibuat di satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya. Desa wisata secara keseluruhan mengintegrasikan semua unsur tersebut di suatu desa, untuk mengangkat keunikan dan kearifan lokal setempat.¹³
5. Desa wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, berlokasi di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, berjarak 15 KM dari pusat Kota Jember. Desa wisata ini terbilang cukup muda karena masih disahkan oleh Bupati Jember pada tahun 2021 kemarin. Desa Kemiri adalah sebuah desa bagian barat Kota Jember tepatnya di kaki gunung argopuro yang terkenal dengan

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 441.

¹³ "Desa Wisata", Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Desa_wisata, Di akses pada 20 juli 2022

wisata air terjun tancaknya. Letak Desa Kemiri sangat strategis dengan hawa yang sejuk sehingga menjadikan salah satu destinasi tujuan wisata di Kota Jember, Jawa Timur. Berlatar gunung argopuro. Desa Kemiri hadir dengan pluralitas, kebersamaan, kegotongroyongan, pelestarian lingkungan hidup dengan bertumpu pada kearifan lokal.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika dalam bentuk diskriptif analisis, bukan seperti isi.¹⁵ Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I : Pada bagian ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Bagian ini berisi tentang penelitian terdahulu sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan dan perumusan penelitian. Serta sebagai tolak ukur dari keaslian suatu penelitian. Dan kajian teori membahas tentang teori atau kepustakaan yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian, karena pembahasan pustaka secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan penelitian. khususnya yang berkaitan dengan Tinjauan

¹⁴ Farhan Aziz, *Wawancara*, Desa wisata Kemiri, 16 Juli 2022

¹⁵ Tim penyusun, *Pedoman*, 42.

Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Desa Wisata kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

BAB III : Bagian ini berisi tentang metode penelitian yakni pembahasan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tahap-tahap penelitian

BAB IV : Bagian ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan terhadap fokus penelitian, yaitu: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama dalam Pengelolaan Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

BAB V : Bagian ini berisi rangkuman dari semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa bab sebelumnya serta saran-saran dan rekomendasi yang mengacu atau bersumber dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu bahan perbandingan atau acuan dalam sebuah penelitian. Selain itu juga menghindari anggapan adanya kesamaan didalam suatu penelitian, dalam penelitian ini penulis akan mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Khusnul Khotimah, mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang dengan Judul “Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Danau Ranau”.¹⁶

Dalam penelitian ini terdapat permasalahan dimana danau ranau memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, menyadari bahwa daerah ini memiliki potensi yang luar biasa pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melakukan beberapa upaya berupa membuat RIPPARDA, melengkapi fasilitas di objek wisata, menambah atraksi wisata baru berupa wahana air seperti jetski, banana boat dan arum jeram, mengadakan festival danau ranau, dan mencari dana ke pemerintah pusat. Namun potensi objek wisata ini dapat dikatakan belum dikembangkan secara optimal. Karena masih minimnya sarana dan prasarana, kurangnya transportasi umum dengan kondisi jalan yang kurang

¹⁶ Khusnul Khotimah, *Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Danau Ranau*, (Palembang : Universitas Sriwijaya Palembang, 2020)

baik serta jarak yang terlalu jauh dari ibukota provinsi menuju objek wisata ini. Faktor lainnya yaitu kesadaran masyarakat akan sadar wisata masih rendah. Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan deskriptif analitis.

Skripsi Khusnul Khotimah dan penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang obyek wisata, namun permasalahan yang diangkat berbeda jika skripsi khusnul menekankan pada peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan potensi wisata danau ranau sedangkan penulis mengangkat permasalahan pada praktek perjanjian kerja sama para pihak yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember ditinjau dari fokus ilmu hukum ekonomi Islamnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Riris Fatmawati mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Akad Pengelolaan Lahan Tambak Udang Vannamei (*Studi Kasus Di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur*),”¹⁷

Dalam penelitian ini pokok permasalahannya adalah bagaimana tradisi praktik pengelolaan lahan tambak udang Vannamei yang sesungguhnya menurut akad perjanjian dalam mu’amalah (kontrak syari’ah) dan hukum Islam yang berlaku. Penelitian ini menggunakan

¹⁷ Riris Fatmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pelaksanaan Akad Pengelolaan Lahan Tambak Udang Vannamei (Studi Kasus Di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur)*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

metode *Field Research* (Penelitian Lapangan), dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Skripsi Riris dengan skripsi penulis memiliki kesamaan yang cukup signifikan karena permasalahan yang diangkat sama yaitu tentang akad dan kerjasama dalam hukum Islam. Namun juga masih terdapat perbedaan yaitu terletak pada objek yang dikaji, Riris membahas kerjasama pada pengelolaan lahan tambak udang vannamei di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sedangkan penulis membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

3. Skripsi yang ditulis oleh Aldian Anggi Saputra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Analisis Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Pengelolaan Wisata Di Provinsi Riau”.¹⁸

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam pengelolaan pariwisata di Provinsi Riau dinilai belum maksimal. Penilaian ini didasarkan pada hasil penelitian terhadap aspek dalam indikator pada penelitian ini (Pengembangan, Kelembagaan, Pengaturan) dimana jawaban informan menunjukkan banyaknya program-program yang dibuat belum memenuhi kebutuhan aspek-aspek dalam indikator tersebut.

¹⁸ Aldian Anggi Saputra, *Analisis Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Provinsi Riau*, (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

Pada indikator pengembangan, strategi perencanaan dan pengawasan memang sudah tepat, namun dalam pelaksanaan dan pembiayaan masih perlu peningkatan strategi yang lebih berdampak secara efisien dan efektif. Kemudian dalam indikator kelembagaan, pada sektor pengkajian sudah memiliki strategi yang baik, namun pada sektor koordinasi dan pemasaran belum memiliki strategi yang luas karena seharusnya melibatkan sektor swasta akan jauh lebih maksimal. Di sisi lain strategi pada sektor pendidikan dan pelatihan juga belum optimal karena masih banyak ditemui kendala rendahnya SDM pariwisata. Sementara itu dalam indikator pengaturan sudah memiliki banyak aturan/regulasi yang menjadikan Dinas Pariwisata Provinsi Riau memiliki landasan hukum yang kuat.

Namun perizinan yang diserahkan kepada kabupaten/kota menjadikan Dinas Pariwisata Provinsi tidak bisa banyak dalam partisipasi pengelolaan pariwisata di daerah sehingga ini dinilai kurang efektif. Dalam penelitian ini menggunakan metode *Field Research* (Penelitian Lapangan) dan *Library Research* (Penelitian Pustaka), dengan teori pendekatan deskriptif kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni sama-sama meneliti bagaimana sistem pengelolaan Pariwisata, namun perbedaannya yaitu dalam penelitian ini mengarah pada pembahasan sistem pemerintah dalam melakukan pembangunan potensi pariwisata ditinjau berdasarkan aspek ilmu ekonomi dan ilmu sosial, sedangkan skripsi penulis membahas sistem

dan penerapan perjanjian kerjasama para pihak yang melakukan kerjasama dalam pengelolaan Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember ditinjau dari Hukum Ekonomi Islamnya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Lestari Nur ‘Auliya Utami, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Usaha Konveksi Secara Lisan (*Studi Kasus Di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung*)”.¹⁹

Anni Collection adalah salah satu konveksi rumahan yang bekerja sama dengan *Lenny Collection* yang sama-sama konveksi rumahan. *Anni Collection* selaku penyalur dari pihak pertama yang ingin melakukan kerjasama untuk membuat setelan baju gamis beserta kerudung dan cadarnya (penutup wajah). Awalnya pekerjaan ini digeluti oleh pihak *Anni Collection* yang menerima orderan dari orang lain, namun karna kekurangan tenaga penjahit, pihak *Anni Collection* melakukan perjanjian kerjasama usaha konveksi dengan *Lenny Collection*.

Adapun Wanprestasi yang sudah dilakukan oleh pihak *Anni Collection* adalah tidak melaksanakan apa yang sebelumnya disanggupi akan dilakukan dimana tidak sama-sama saling membantu dan pihak *Anni Collection* malah melakukan kegiatan lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan konveksi. Hal lainnya yang sudah dilanggar oleh pihak *Anni Collection* adalah tidak adanya transparansi dalam bagi hasil, bahkan

¹⁹ Lestari Nur ‘Auliya Utami, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Usaha Konveksi Secara Lisan (Studi kasus di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung)*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandug, 2021)

saat ditanyakan perihal pendapatan bersihnya berapa besar, pihak Anni *Collection* cenderung menutup-nutupi dan mengalihkan pembicaraan, karena merasa bahwa pihak Anni *Collection* tidak berkontribusi sama sekali dalam pengerjaan, sedangkan keuntungan dari penghasilan tetap dibagi dua, hal tersebut menimbulkan adanya kerugian salah satu pihak.

Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah sama-sama meneliti bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam (muamalah) terhadap praktik perjanjian kerjasama yang juga dilakukan secara lisan tanpa tertulis, perbedaannya pada penelitian ini para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasamanya tersebut hanya dilakukan oleh dua pihak sedangkan pada penelitian penulis perjanjian kerjasamanya dilakukan oleh dua pihak lebih.

5. Skripsi yang ditulis oleh Tri Ambar Insan Wahyuni, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Bersyarat Antara Petani Tomat Dengan Pemilik Modal Di Desa Mamben Baru Kec.Waanasaba Kab.Lombok Timur”.²⁰

Perjanjian kerjasama yang terjadi di Desa Mamben Baru adalah perjanjian kerjasama bersyarat, menurut salah seorang petani yaitu Ibu Paesal ketika memasuki musim tanam tomat para petani menghubungi atau mencari pemberi modal dan mengutarakan niatnya untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan pemilik modal, dengan perjanjian kedua belah pihak yang biasanya keuntungan dibagi sesuai dengan bagi hasil

²⁰ Tri Ambar Insan Wahyuni, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Bersyarat Antara Petani Tomat Dengan Pemilik Modal Di Desa Mamben Baru Kec.Waanasaba Kab.Lombok Timur*, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).

(nisbah) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu dengan bagian yang telah ditentukan dari hasil panen tomat seperti petani mendapat 50% dan pemilik modal mendapat 50% setiap panen.

Selanjutnya ada juga perjanjian yang disyaratkan oleh pemilik modal kepada petani yaitu, petani diharuskan menjual hasil panen yang 50% tersebut kepada pemilik modal dengan harga lebih sedikit di bawah pasaran agar supaya mendapatkan modal, jika petani tidak menjual hasil panennya kepada pemilik modal maka pemilik modal tidak akan memberikan modal kepada petani.

Selanjutnya ketika gagal panen atau tidak mendapat hasil sesuai target maka petani diharuskan untuk mengembalikan modal dengan menambah perkiraan bagi hasil (nisbah) yang sudah disepakati oleh Kedua belah pihak, seperti yang dijelaskan ibu Paesal pada saat penanaman tomat petani hanya bisa panen dua atau tiga kali kemudian tanaman tomat tersebut mengalami kerusakan oleh sebab itu modal yang diinvestasikan oleh pemilik modal tidak bisa kembali sesuai targetnya oleh karena itu pemilik modal menyuruh petani untuk mengembalikan modal tersebut 50% dengan alasan pemilik modal tersebut tidak ingin modalnya hilang begitu saja tanpa ada hasilnya sedangkan pemilik modal dan petani sudah membagi hasil tanaman tomat tersebut sama-sama mendapat 25% dari hasil tanaman tomat tersebut, kemudian untuk akad yang digunakan ketika melakukan perjanjian kerjasama bersyarat oleh masyarakat Desa Mamben

baru yakni secara lisan, tidak ada satupun yang dilakukan dengan cara tertulis.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama yang juga sama-sama dilakukan secara lisan saja, namun Perbedaannya secara signifikan ialah dimana dalam penelitian tersebut di atas ialah perjanjiannya menggunakan perjanjian bersyarat antara si pemilik modal dengan para petani tomat di Desa Mamben, sedangkan dalam penelitian penulis ini perjanjian kerjasamanya tanpa bersyarat dan dilakukan oleh lebih dari dua pihak.

6. Skripsi yang ditulis oleh Yuli Astuti, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Sawah Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”.²¹

Kerjasama bagi hasil yang ada di Desa Bandar ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemilik sawah dan pihak pengelola Lahan Pertanian, sistem bagi hasil yang ada di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan pada praktiknya semua biaya ditanggung oleh penggarap sawah. Panen yang dihasilkan pada umumnya tiga kali dalam satu tahun, yaitu dua kali panen padi dan satu kali panen cabai, dan jagung. Ketika melakukan perjanjian, pemilik sawah membuat kesepakatan dengan penggarap bahwa hasil dari setiap panen dibagi dua dengan persentase 50% untuk pemilik

²¹ Yuli Astuti, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Sawah Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).


sawah dan 50% untuk penggarap sawah, namun pada praktiknya ada yang persentasenya 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik sawah, adapula yang melibatkan pihak ketiga dalam kerjasama yaitu pihak pemilik toko pertanian dimana penggarap sawah berhutang pupuk dan obat tanaman kepada pemilik toko pertanian dan akan dibayar saat panen oleh penggarap lahan pertanian.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, namun perbedaannya pada penelitian tersebut hanya dilakukan oleh dua pihak sedangkan dalam penelitian ini para pihaknya lebih dari dua pihak.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Khusnul Khotimah, Skripsi Tahun 2020	<i>Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan</i>	Skripsi khusnul Khotimah dan Penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang Obyek Wisata,	Skripsi khusnul menekankan pada peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan potensi wisata Danau Ranau sedangkan penulis mengangkat permasalahan pada praktek perjanjian kerja sama para pihak yanterlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Kemiri, Kecamatan

				Panti, Kabupaten Jember
2.	Riris Fatmawati, Skripsi Tahun 2015	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pelaksanaan Akad Pengelolaan Lahan Tambak Udang Vannamei (Studi Kasus Di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur).</i>	Skripsi Riris dengan skripsi penulis memiliki kesamaan yang cukup signifikan karena permasalahan yang diangkat sama yaitu tentang akad dan kerjasama dalam hukum Islam.	Yaitu terletak pada objek yang dikaji, Riris membahas kerjasama pada pengelolaan lahan tambak udang vannamei di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, sedangkan penulis membahas tentang pengelolaan Desa Wisata Kemiri, Kecamtan Panti, Kabupaten Jember.
3.	Aldian Anggi Saputra, Skripsi Tahun 2020	<i>Analisis Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Provinsi Riau</i>	Persamaan penelitian ini dengan penulis yakni sama-sama meneliti bagaimana sistem pengelolaan Pariwisata	Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini mengarah pada pembahasan sistem Pemerintah dalam melakukan pembangunan potensi pariwisata ditinjau berdasarkan aspek ilmu ekonomi dan

				ilmu sosial, sedangkan skripsi penulis membahas sistem dan penerapan perjanjian kerjasama para pihak yang melakukan kerjasama dalam pengelolaan Desa Wisata kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember di Tinjau dari Hukum Ekonomi Islamnya.
4.	Lestari Nur 'Auliya Utami, Skripsi Tahun 2021	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Usaha Konveksi Secara Lisan (Studi kasus di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung)</i>	Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah sama-sama meneliti bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam (muamalah) terhadap praktik perjanjian kerjasama yang juga dilakukan secara lisan tanpa tertulis,	Perbedaan nya pada penelitian ini para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasamanya tersebut hanya dilakukan oleh dua pihak sedangkan pada penelitian penulis perjanjian kerjasamanya dilakukan oleh dua pihak lebih.
5.	Tri Ambar Insan Wahyuni, Skripsi Tahun 2020	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Bersyarat Antara Petani Tomat Dengan Pemilik Modal Di Desa</i>	Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti bagaimana Tinjauan	Perbedaan nya secara signifikan ialah dimana dalam penelitian tersebut di atas ialah perjanjiannya menggunakan perjanjian

		<i>Mamben Baru Kec.Waanasaba Kab.Lombok Timur</i>	Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama yang juga sama-sama dilakukan secara lisan saja	bersyarat antara si pemilik modal dengan para petani tomat di Desa Mamben, sedangkan dalam penelitian penulis ini perjanjian kerjasamanya tanpa bersyarat dan dilakukan oleh lebih dari dua pihak.
6.	Yuli Astuti, Skripsi Tahun 2020	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Sawah Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan</i>	Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih	Perbedaan nya pada penelitian tersebut hanya dilakukan oleh dua pihak sedangkan dalam penelitian ini para pihaknya lebih dari dua pihak.

B. Kajian Teori

1. Perjanjian Dalam Konsep Akad (Hukum Ekonomi Islam)

Perjanjian menduduki posisi yang amat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena pada dasarnya setiap manusia senantiasa membutuhkan manusia lainnya dalam banyak hal khususnya muamalah. Untuk melegalkan hubungan sesama manusia tersebut, maka dibutuhkan perjanjian yang akan menjadi acuan dan jaminan hukum para pihak

apabila dikemudian hari timbul perselisihan. Dengan adanya perjanjian, hubungan yang jelas dan pencegahan terjadinya pergesekan hak antara para pihak dalam perjanjian dapat diciptakan.

Secara etimologi, kata “perjanjian” berarti ikatan (pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi.²² Dalam konsep fiqh muamalah, perjanjian lazim disebut dengan “akad” yang berasal dari lafal Arab yaitu, *aqada*, *ya'qidu*, *aqdan*.²³

Sedangkan secara terminologi, pengertian akad terbagi menjadi dua yaitu pengertian umum dan khusus. Dalam pengertian umum, menurut para fuqaha Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, akad adalah Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti wakaf, pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, *ijarah*, *wakalah*, dan *rahn*.²⁴

Menurut Bab I Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Pengertian perjanjian juga diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: “*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.*”

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 4, alih bahasa Abdul Hayyie alKattani dkk., cet. II, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 420.

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 274.

²⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 46.

a. Dasar Hukum Perjanjian

Allah SWT telah memerintahkan umat muslim untuk senantiasa memenuhi janji yang telah diikrarkan, baik janji yang harus dipenuhi kepada Allah maupun janji yang harus ditepati kepada manusia.²⁵

Allah SWT berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya : “Wahai Orang-orang yang beriman! Penuhilah Janji janji”

(QS. Al-Ma'idah, [5] : 1)²⁶

Setiap perjanjian yang telah dibuat dengan sah telah menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Bahkan Allah mencela setiap orang yang mengingkari apa yang telah diperjanjikan melalui firman-Nya :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الۡاَيۡمَانَ بَعۡدَ تَوَكُّدِهَا
 وَقَدۡ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيۡكُمْ كَفِيۡلًا ۗ إِنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا
 تَكُونُوا كَالَّذِيۡنَ نَقَضَتۡ غَزَلَهَا مِنۡ بَعۡدِ قُوَّةٍ أَنكٰثًا تَتَّخِذُونَ اَيۡمَانَكُمْ
 دَخٰلًا بَيۡنِكُمۡ اَنۡ تَكُوۡنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرۡبٰى مِنۡ اُمَّةٍ ۗ اِنۡمَآ يَبۡلُوۡكُمُ اللّٰهُ بِهٖ
 وَلِيُبَيِّنَ لَكُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيۡهِ تَخۡتَلِفُوۡنَ ﴿٩٢﴾

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, alih bahasa Mukhlisin Adz-dzaki dkk.*, cet. I, jld. 3, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016), 691

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: CV, Jabal,2010), 123

Artinya : “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan ada satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.” (QS. An-Nahl [16]: 91-92).²⁷

Selain dari ayat Al-qur’an dalil tentang ancaman bagi orang yang mengingkari janji juga terdapat dalam hadits nabi yang berbunyi:

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ
النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ
فَجَرَ

Artinya: Nabi Saw bersabda: “Empat hal ada pada seseorang, maka dia adalah seorang munafik tulen, dan barangsiapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari empat hal tersebut maka pada dirinya terdapat sifat nifaq (Munafik) hingga dia meninggalkannya. Yaitu, jika diberi amanat dia khianat, jika berbicara dusta, jika berjanji tidak mengingkari dan jika berseteru curang. (HR. Bukhari no. 34 dan Muslim no. 59, lafadz hadits ini milik Bukhari)²⁸

b. Asas Perjanjian

Secara etimologi kata asas berasal dari bahasa Arab yaitu “*asasun*” yang berarti dasar, basis dan pondasi. Sedangkan secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan,(Bandung:Cv.Jabal,2010),277

²⁸ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu’lu’ Wal Marjan)*, alih bahasa Muhammad Ahsan bin Usman,(Jakarta: Gramedia, 2017), 22.

dalam berpikir atau berpendapat.²⁹ Menurut Fathurrahman Djamil, ada enam asas yang berkaitan dengan perjanjian dalam Islam, yaitu:³⁰

- a. Asas Sukarela (*Ar-ridho*)
- b. Asas Kebebasan (*Al-hurriyah*)
- c. Asas Persamaan dan kesetaraan (*Al-musawah*)
- d. Asas Keadilan (*Al-adallah*)
- e. Asas Kejujuran (*As-shidiq*)
- f. Asas tertulis (*Al-kitabah*)

c. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian tidak dapat berlangsung secara terus-menerus. Perjanjian akan berakhir ketika adanya fasakh (pemutusan) atau meninggal dunia.

- 1) Berakhirnya akad dengan sebab *fasakh* (pemutusan). Hal ini terjadi karena beberapa kondisi, yaitu:
 - a) Dengan sebab *fasid* (rusak),
 - b) Dengan sebab *khiyar* (pilihan), baik *khiyar ar-ru'yah*, syarat atau majelis,
 - c) Dengan sebab *iqalah* (menarik kembali),
 - d) Dengan sebab tidak adanya *tanfiz* (penyerahan barang/harga)
- 2) Berakhirnya akad karena meninggal dunia

Akad atau perjanjian juga akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad, contohnya akad *ijarah*. Menurut Hanafiyah, *ijarah* berakhir dengan sebab

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 2002, 70.

³⁰ Dewi, Ningsih, dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 30-37

meninggalnya salah seorang yang berakad karena akad *ijarah* adalah akad lazim (mengikat kedua belah pihak). Sedangkan menurut ulama lainnya akad *ijarah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu dari orang yang berakad, begitu pula dengan jenis akad lainnya seperti *rahn*, *syirkah* dan sebagainya.

2. Ijarah Dalam Hukum Ekonomi Islam

Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).³¹ Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.³² *Ijarah* menurut arti *lughat* adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara’ berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.³³

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi’iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.³⁴ Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006), 203

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), 228.

³³ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy-syifa, 2005), 377

³⁴ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121

ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.³⁵ Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang. Menurut Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁶

Ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang berkerja di pabrik di bayar gajinya (upahnya) satu kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ijarah*.

a. Dasar Hukum Ijarah

Hukum *ijarah* dapat diketahui dengan mendasarkan pada teks-teks al-Qur'an, hadist-hadist Rasulullah, dan Ijma ulama fikih sebagai berikut:

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 114

³⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 177

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an ketentuan tentang upah atau sewa-menyewa tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti dalam Qs. Az-Zukhruf: 32

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”³⁷

Lafadz “*Sukhriyyan*” yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling menggunakan. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi salah satunya adalah dengan *ijarah* atau upah-mengupah ataupun sewa-menyewa.

2) Hadits

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Artinya: Dari Ibnu ‘Umar *Radhiyallahu anhum*, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah)³⁸

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: Cv. Jabal, 2010), 491

³⁸ *Kitab Bulughul Maram*, Hadits ke-938

Dalam hadits tersebut tersirat makna bahwasanya Rasulullah menganjurkan kepada ummatnya untuk segera memberi upah atau bayaran kepada seseorang yang memberikan manfaat kepada kita, baik manfaat dari barang atau tenaganya yang di pergunakan.

Kemudian sabda nabi dalam hadits berikut :

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ. (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma’il bin Umayyah dari Sa’id bin Abi Sa’id dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka, lalu memakan hasil penjualannya (harganya) dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak memberi upahnya” (HR Al-Bukhari).³⁹

Hadits tersebut sebagai dalil berkaitan dengan ijarah atau sewa menyewa yakni pada makna lafadz “*Wa rajulusta’jara ajiiran fastaufaa minhu walam yu’ti ajrahu*” bahwasanya nabi beerpesan kepada ummatnya diantara yang akan menjadi musuh-musuh Allah pada hari kiamat ialah orang-orang yang melakukan transaksi sewa menyewa suatu barang atau jasa namun tidak segera memberikan upah atau bayaran nya.

3) Ijma’

³⁹Kitab Shahih Bukhori, No.2075

Para ulama sepakat bahwa *ijarah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini.⁴⁰ Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*. Jadi, berdasarkan nash al-Qur'an, Sunnah (hadis) dan ijma' tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara'.

b. Macam-macam Ijarah

Adapun menurut Wahbah az Zuhaili dilihat dari objek sewa, para ulama Fiqh membagi akad *ijarah* kepada dua macam:⁴¹

1) *Ijarah ala al-'amal* yaitu *ijarah* yang bersifat pekerjaan/jasa.

Ijarah yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama Fiqh, *ijarah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu.⁴²

Ijarah seperti ini terbagi dalam dua, yaitu:

a) *Ijarah* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 117

⁴¹ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 411

⁴² Zuhaili, 417

- b) Ijarah yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.
- 2) *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*, yaitu ijarah yang bersifat manfaat, contohnya adalah ijarah rumah, ijarah toko, ijarah kendaraan, ijarah pakaian, ijarah perhiasan dan lain-lain. Hukum *ijarah Bi Al-Manfa'ah* ialah boleh (mubah), Mengenai cara tercapainya akad *ijarah Bi Al-Manfa'ah*, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tercapai sedikit demi sedikit mengikuti muncul dan adanya objek akad yaitu manfaat. Hal itu karena manfaat tersebut terjadi atau diambil secara sedikit demi sedikit. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, hukum ijarah tercapai seketika pada saat akad. Adapun masa ijarah dianggap ada secara hukmi, se akan-akan ia adalah barang yang berwujud.⁴³

Ijarah yaitu akad untuk mengambil manfaat, jadi benda yang disewakan itu disiapkan untuk diambil manfaatnya dengan menempatkannya seperti pada menyewa rumah. Bentuk-bentuk pemanfaatan terhadap benda yang disewakan tidak perlu penyebutan dan penentuan. Alasan tidak boleh menempatkan barang-barang yang membahayakan karena keumuman akad diartikan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan barang-barang yang membahayakan dapat berpengaruh pada

⁴³ Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 412

keselamatan bangunan, yang terkadang dapat menyebabkan kerusakan fisik barang yang disewakan. *Ijarah* sendiri merupakan jual beli manfaat, bukan jual beli fisik barang.

Diantara rukun-rukun *ijarah* adalah:

a) Akid

Akid adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut dengan “*mu’ajjir*” dan pihak penyewa yang disebut “*musta’jir*” yaitu pemilik barang dan “*mu’tari*” kepada pihak yang mengambil manfaat dari satu benda.

b) Ma’qud Alaih

Ma’qud ’alaih adalah barang yang dijadikan objek sewa, berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu’ajjir*. Kriteria barang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan mafaatnya tetap utuh selama masa persewaan.

c) Sighat

Rukun *ijarah* yang terakhir adalah *sighat*. *Sighat* terdiri dari dua yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan dan *qabul* adalah pernyataan dari pihak penyewa. *Ijab* dan *qabul* boleh dilakukan secara *sharih* (jelas) dan boleh secara *kiasan* (*kinayah*). Namun seiring perkembangan zaman, perjanjian *ijarah* lazimnya dilakukan dalam bentuk

perjanjian tertulis. Sehingga ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi tertuang dalam surat perjanjian. Tanda tangan dalam surat perjanjian berfungsi sebagai ijab dan qabul dalam bentuk kiasan (kinayah).⁴⁴

Selain rukun yang telah dijelaskan di atas, ijarah juga mempunyai syarat-syarat, jika ini tidak terpenuhi maka ijarah 'ala almanfa'ah menjadi tidak sah. Dalam akad *ijarah* ada empat macam syarat sebagaimana dalam akad jual beli, yaitu syarat wujud (*syarth al-in'iqaad*), syarat berlaku (*syarth na-nafaadz*), syarat sah (*syarth ashshahah*), dan syarat kelaziman (*syarth al-luzuum*).

1) Syarat Wujud (*Syarat al-'iniqad*)

Ada tiga macam syarat wujud, sebagian berkaitan dengan perilaku akad, sebagian berkaitan dengan akad sendiri, dan sebagian lagi berkaitan dengan tempat akad. Syarat wujud yang berkaitan dengan pelaku akad yaitu berakal (pelaku akad orang yang berakal). Sebagaimana dalam jual beli, akad *ijarah* yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tidak *mumayyiz* adalah tidak sah.

2) Syarat Berlaku (*Syarat na-nafaadz*)

Syarat berlaku akad ijarah adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (alwilayah). Akad ijarah yang

⁴⁴ Abdul Rahaman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar alFikr, t.t.).101.

dilakukan oleh seorang fudhuli (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izin) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad ini digantungkan pada pemilik sebagaimana berlaku pada akad jual beli.

3) Syarat sah (*syarth ashshahah*)

Syarat sah ijarah berkaitan dengan pelaku akad itu sendiri.⁴⁵ Di antara syarat sah akad ijarah adalah Kerelaan kedua pelaku akad, syarat ini ditetapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Hendaknya objek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan di kemudian hari.⁴⁶

4) Syarat kelaziman (*syarth al-luzuum*)

Agar akad Ijarah itu mengikat maka diperlukan adanya dua syarat yakni; a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang di sewa tersebut, dan b) tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad ijarah. Apabila terdapat udzur, baik pelaku maupun bendanya maka pelaku berhak membatalkan akad.

⁴⁵ Wahbah az Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 390

⁴⁶ Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet.1, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).661.

3. Syirkah Dalam Hukum Ekonomi Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Syirkah adalah persekutuan, perhimpunan, perkumpulan, bergabung atau mendirikan sesuatu bersama-sama.⁴⁷

Beberapa pengertian syirkah secara terminologis yang disampaikan oleh ahli fiqih Mazhab empat adalah sebagai berikut: Menurut ahli fiqih Hanafiyah, syirkah adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqih Malikiyah, syirkah adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) syirkah. Menurut ahli fiqih Syafi'iyah, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.⁴⁸

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan.⁴⁹

⁴⁷Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2002),115

⁴⁸ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada,2002),192

⁴⁹ Imam Musthofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016),128-129

a. Dasar Hukum Syirkah

Syirkah atau kerja sama penting untuk diketahui hukum-hukumnya, karena banyaknya praktek kerja sama dalam model ini. Praktek kerja sama sampai dengan saat ini masih banyak di praktekkan oleh masyarakat, ini merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam mencari rezeki dari Allah, dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian.

Kerja sama merupakan hal yang dibolehkan berdasarkan nash-nash Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', yaitu dapat dijelaskan sebagai Berikut merupakan ayat yang dapat dijadikan dasar hukum dalam syirkah yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Artinya : Daud berkata: “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat ini sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun Kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shaad (38): 24).⁵⁰

Penggalan ayat tersebut ditafsirkan bahwa kebanyakan orang yang kerja sama selalu ingin merugikan mitra usahanya kecuali

⁵⁰ Departemen Agama Republik Inonesia, *Alquran dan Terjemahan*,(Bandung: Cv. Jabal, 2010),214

mereka yang beriman dan melakukan amal shaleh. Merekalah yang tidak mau mendzalimi orang lain.⁵¹

b. Rukun Dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya syirkah. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini:

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu yang berkenaan dengan benda yang dilakukan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, dan yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui oleh dua belah pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan yang lainnya.
- 2) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud), seperti Junaih, Riyal, dan Rupiah, dan yang dijadikan

⁵¹ T.M Hasbi Ashdieqiy, *Tafsir Al-qur'anul Majid An-Nur IV*, (Semarang : Pustaka Rizki,2000),355

modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

- 3) Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah, bahwa dalam mufawadhah di syaratkan, modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama, bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah, bagi yang dijadikan objek akad di syaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- 4) Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah inan sama dengan syarat-syarat syirkah mufawadhah.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (rusyd). Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah 'inan, sedangkan syirkah yang lainnya batal.

Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun syirkah adalah dua orang (pihak) yang berserikat, sighthat dan objek akad syirkah baik harta maupun kerja. Syarat-syarat syirkah dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini :

- 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- 2) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lain.

- 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.⁵²

c. Macam-macam Syirkah

Menurut Ibrahim Lubis dalam bukunya “Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2”, membagi syirkah menjadi dua macam yaitu:

1) Syirkah Harta (Syirkah Mufawadhah)

Syirkah harta ialah “akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat pada harta yang telah ditetapkan oleh keduanya dengan maksud mendapatkan keuntungan”.

2) Syirkah Kerja (Syirkah ‘Inaan)

Syirkah kerja (Syirkah ‘Inaan) adalah dua pihak yang sama-sama ahli kerja melaksanakan sesuatu pekerjaan dan sama-sama menanggung resikonya.⁵³

Sedangkan dalam pandangan lain mengelompokkan syirkah menjadi dua bentuk yaitu syirkah hak milik (syirkatul amlak) dan syirkah transaksi (syirkatul uqud).

- a) Syirkah hak milik (syirkah amlak) adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikannya, seperti jual beli, hibah atau warisan.⁵⁴

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 127-129

⁵³ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), 375.

⁵⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 148

b) Syirkah transaksi (syirkatul uqud) adalah kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Syirkah transaksi (syirkatul uqud) dapat dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu:

(1) Syirkah al-Mudharabah ialah kontrak dalam kerja sama bisnis antara kapital pada satu sisi dan usaha personal/pekerja pada sisi lain. Bentuk kerja sama semacam ini mengharuskan pembagian hasil yang jelas harus disetujui pada saat pertama kali melakukan kesepakatan. Pada saat terjadi kerugian maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan para pekerja dan pelaksana hanya menderita kerugian kerja dan waktunya. Para pekerja tidak boleh dibebani dengan kerugian yang diderita dalam bisnis tersebut

(2) Syirkah al-‘Inaan. Ini adalah bentuk kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih, dimana keduanya adalah sebagai pemilik modal dan sekaligus sebagai pekerja. Bentuk kerja sama seperti ini hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan rasio mutualistik yang disetujui.

(3) Syirkah al-Wujuh adalah bentuk kerja sama bisnis yang dibenarkan antara dua pihak atau lebih, atas dasar kredit, yakni tanpa menambahkan modal apapun dari pihak pembeli dan perdagangan tersebut. Keuntungan yang diperoleh

dalam perdagangan yang semacam ini dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang proposional diantara pihak-pihak yang terlibat.

(4) Syirkah al-Mufawadhah adalah bentuk kerja sama bisnis dimana tiap pihak yang terlibat kontrak sepakat untuk menyatukan semua sumber keuangan mereka dalam rangka untuk melakukan sebuah kegiatan bisnis. Dalam kerja sama ini semua pihak yang terlibat mendapatkan kerugian dan keuntungan yang sama. Mereka juga menanggung kafalah dan wakalah secara sama-sama.

(5) Syirkah al-‘Abdan adalah bentuk kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih yang didasarkan atas keahlian dan kerja mereka, baik itu berupa fisik ataupun intelektual. Dalam kerja sama ini tidak ada modal dari kedua belah pihak.

Dalam kata lain, ini adalah asosiasi para pekerja yang bertujuan untuk menghasilkan produksi bersama. Mereka yang terlibat dalam kerja sama ini mendapatkan hasil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan bersama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistic dan juga dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁵

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga disebut sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.⁵⁶ Karena penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁵⁷ Dalam hal ini peneliti meneliti langsung kelapangan untuk mengamati dan menggali informasi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa,

⁵⁵ Lexy Moleong. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 5-6.

⁵⁶ Lexy Moleong. Metode Penelitian Kualitatif, 135

⁵⁷ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2017),46

organisasi, peristiwa, teks) dan unit analisis.⁵⁸ Penelitian ini akan dilakukan di desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah desa wisata kemiri merupakan desa wisata yang baru saja disahkan pada tahun 2021. Maka dari itu fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti sehingga dapat menjadikan contoh bagi seseorang atau masyarakat yang ingin menjadikan desanya sebagai desa wisata.

C. Subyek Penelitian

Untuk mendukung data yang peneliti perlukan, maka dalam penelitian ini pencarian dan pengumpulan data diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁵⁹ Maksudnya adalah peneliti hanya memilih informan dengan kriteria tertentu dari orang atau sekelompok yang paling mengetahui terhadap fenomena disertai alasan mengambil informan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah kelompok pertama yang telah menjadikan desa itu sebagai Desa Wisata. Pertimbangan peneliti menjadikan sebagai informan pertama karena kelompok tersebutlah, peneliti menganggap paling mengetahui secara detail mengenai pengelolaan desa wisata.

Selain itu, data dalam penelitian ini juga diperoleh dari beberapa informan pendukung lainnya, yang peneliti anggap memiliki kapasitas untuk

⁵⁸ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 46

⁵⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B, (Bandung, ALFABETA, 2008), 219

memberikan informasi terkait dengan penelitian ini. Adapun Informan yang ada di dalam penelitian antara lain:

1. Ilham Felani
2. Bapak Baidhowi
3. Nafis Madani
4. Farhan Aziz

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Lapangan (*field research*), yaitu untuk mengumpulkan data dari lapangan, memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1 Observasi

Metode Observasi ialah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁶⁰ Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang di perlukan, untuk mempermudah dalam melaksanakan observasi ini mengadakan secara kekeluargaan terlebih dahulu untuk menghindari rasa kaku, takut dan lain sebagainya yang dapat mengganggu jalannya observasi.

- 2 Wawancara

Metode Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan

⁶⁰Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),70

untuk memperoleh informasi.⁶¹ Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari Ketua Desa Wisata, dan para pihak yang terlibat, tentang sistem perjanjian kerja sama dalam pengelolaan Desa wisata kemiri, kecamatan panti, kabupaten jember.

3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dokumen yang merupakan catatan dari peristiwa yang sudah berlalu.⁶² Peneliti meminta data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian terkait dengan sistem perjanjian kerja sama di Desa wisata kemiri, kecamatan panti, kabupaten jember.

2. Studi Kepustakaan

Studi dokumen atau bahan pustaka yang menggunakan data sekunder. Data sekunder meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, penelitian sumber data sekunder utama yaitu didasarkan pada hukum ekonomi islam, sebagaimana telah disebutkan pada bagian sumber data di atas.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan *library research* dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami. Data yang terkumpul tanpa dianalisis

⁶¹Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008),127

⁶² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), Cetakan Ke 8,240

menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data.⁶³ Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang bersifat kualitatif lapangan yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai penerapan perjanjian kerja sama pengelolaan Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

F. Keabsahan Data

Metode pengujian data untuk mengukur kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Metode triangulasi data adalah pemeriksaan data kembali untuk mendapatkan keabsahan data yang diperoleh atau sebagai pembanding. Teknik triangulasi yang biasa digunakan adalah membandingkan dengan sumber-sumber data lain adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.⁶⁴

Triangulasi teknik dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui data hasil wawancara dengan manajer desa wisata terkait mengenai bagaimana sistem perjanjian kerjasama dalam pengelolaan desa wisata kemiri, kecamatan panti, kabupaten jember. Dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dan isi dokumentasi yang terkait dengan penelitian.

⁶³Moh Kasiram. *Metode penelitian*, Malang UIN maliki Press. 2008. 119

⁶⁴Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010). 331

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian digunakan untuk mengetahui rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai awal hingga akhir penelitian. Tahap-tahap penelitian yang telah dilalui sebagai berikut:

1 Tahap-tahap Pra Lapangan

a. Menyusun Rencana Penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan penelitian terdahulu, diawali dengan pengajuan judul, penyusunan tata cara penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, yaitu kepada Bapak Zainul Hakim dan dilanjutkan dengan membuat skripsi untuk syarat lulus di perguruan tinggi.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Tahap selanjutnya yaitu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian di Desa Wisata Kemiri, bahwa Desa Wisata Kemiri merupakan desa yang baru disahkan pada tahun 2021. Desa wisata kemiri berdiri karena sebuah pemikiran para pemuda-pemuda didesa tersebut dengan tujuan mengurangi urbanisasi yang terjadi, maka dari itu berdirilah Desa Wisata Kemiri yang di dalam pengelolaan Desa Wisata itu dilakukan oleh para pemuda-pemuda yang ada didesa kemiri, selain itu bertujuan untuk memajukan desanya dan menciptakan lapangan pekerjaan.

c. Mengurus Perizinan

Langkah selanjutnya yaitu mengurus perizinan dengan meminta surat pengantar dari akademik Fakultas Syariah merupakan surat pengantar untuk memohon izin kepada manajer desa wisata kemiri

d. Memilih Dan Menentukan Informan

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penelitian. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah tim pengelola desa wisata kemiri.

e. Menyiapkan Instrumen Perlengkapan Penelitian

Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan membuat instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi ataupun yang lainnya.

2 Tahap Pelaksanaan Lapangan

Setelah persiapan dianggap matang, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penelitian. Dalam pelaksanaan tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3 Tahap Analisis Data

Setelah semua data selesai dianalisis, kemudian kegiatan penelitian dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian. Laporan tersebut diserahkan kepada dosen pembimbing skripsi untuk direvisi. Kemudian akan dilanjutkan sampai penelitian ini benar-benar terselesaikan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah desa kemiri yang didalamnya terdapat sebuah wisata yang disebut dengan Desa Wisata Kemiri dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Adapun hasil dari proses observasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Letak Desa Wisata Kemiri

Desa wisata Kemiri berlokasi di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dan berjarak 15 KM dari pusat Kota, Desa Kemiri adalah sebuah desa bagian barat Kota Jember tepatnya di area lereng gunung argopuro yang terkenal dengan wisata Air Terjun Tancak nya. Letak Desa Kemiri sangat strategis dengan hawa yang sejuk sehingga menjadikan salah satu destinasi tujuan wisata di Kabupaten Jember dengan berlatarkan gunung argopuro, dan disuguhi pemandangan persawahan yang indah. Desa Kemiri sendiri hadir dengan pluralitas, kebersamaan, kegotongroyongan, pelestarian lingkungan hidup dengan bertumpu pada kearifan lokal.

Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut merupakan batas-batas Desa Kemiri dengan sekitarnya:

- a. Batas sebelah utara : perkebunan gunung pasang
 - b. Batas sebelah selatan : pondok pesantren sekaligus perbatasan antara Desa Kemiri dengan Desa Suci
 - c. Batas sebelah barat : perumahan dan persawahan
 - d. Batas sebelah timur : perumahan, persawahan dan perkebunan
2. Sejarah Desa Wisata Kemiri

Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember sekitar 15 tahun yang silam tepatnya tanggal 01 Januari 2006 nyaris lenyap ditelan bencana banjir bandang. Gemuruh air yang datang dengan membawa beragam material pada waktu itu benar-benar meluluh lantakkan pemukiman dan pertanian warga. Namun keteguhan hati warga bersama Pemerintah Desa (Pemdes) serta dukungan dari berbagai pihak dengan berangsur-angsur kondisi Desa Kemiri mulai pulih kembali. Warga setempat memiliki keyakinan dan keinginan yang kuat, mereka tidak boleh tenggelam dalam kenangan traumatik dan mereka harus bangkit. Seiring berjalannya waktu, bermodal tekad dan sumber daya alam yang memadai, desa di dataran tinggi itu menggeliat dan bangkit memompa pertumbuhan ekonomi dan menggali potensinya kembali.

Berawal dari sebuah potensi yang ada, dari Desa Kemiri ada 3 potensi yaitu potensi alam, UMKM dan PSDM. Adanya 3 potensi itu kepala desa memiliki sebuah ide yang hal itu merupakan turunan dari pembacaannya dari potensi tersebut. Kemudian teman-teman di desa yang memiliki tenaga lebih dan membutuhkan ruang untuk berekspresi

mereka sering berkumpul membahas tentang desa yang di desa tersebut terdapat sebuah wisata contohnya di Jawa Tengah ada desa wisata air dan juga desa-desa wisata lain yang dimanajemen oleh desa.

Singaktnya pada kesempatan waktu yang tepat akhirnya kepala desa berkumpul dengan pemuda-pemuda desa tersebut dan beliau menyampaikan idenya pada waktu itu juga, pemuda-pemuda desa pun menyambut dengan baik sehingga disitulah perkumpulan awal yang tidak begitu formal namun menghasilkan sebuah ide untuk membangun desa wisata di Desa Kemiri.

3. Visi dan Misi Desa Wisata Kemiri

Visi

- a. Membangun desa wisata yang ekologis.
- b. Membangun desa wisata yang emansifatoris
- c. Membangun desa wisata yang kolaboratif.

Misi

- a. Membentuk tempo garis yang sulit
- b. Menyusun grand plan
- c. Memaksimalkan kolaboratif

4. Struktur Kepengurusan Desa Wisata Kemiri

Struktur merupakan suatu susunan dan hubungan antar bagian secara posisi yang ada pada suatu usaha dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu untuk

mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan, maka diperlukan struktur kepengurusan pada kelompok sadar wisata kemirir resort desa kemiri.

Struktur kepengurusan organisasi tim pengelola desa wisata menggambarkan suatu hubungan antar fungsi dan posisi bagian-bagian yang ada dalam suatu usaha, struktur organisasi merinci pembagian tugas dan tanggung jawab, wewenang dan menunjukkan bagaimana fungsi dan kegiatan yang berbeda tersebut dan dikoordinasikan dan bekerja sama sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik untuk memudahkan usaha dalam mencapaitujuan.

Adapun deskripsi tugas dari masing-masing kedudukan di Kelompok Sadar Wisata Kemiri Resort Desa Kemiri sebagai berikut:

a. Pelindung

- 1) Berkewajiban melindungi setiap anggota organisasi
- 2) Pelindung bertanggung jawab atas keamanan dan jalannya organisasi

b. Penasehat

- 1) Penasehat mempunyai hak dan wewenang bertindak untuk dan atas nama organisasi.
- 2) Penasehat memberikan nasehat, petunjuk, bimbingan, dan intervensi yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan organisasi.
- 3) Melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada seluruh kegiatan organisasi.

c. Ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)

- 1) Memimpin kelompok sadar wisata
- 2) Memberikan pengarahan pada anggota
- 3) Mengkoordinir kegiatan-kegiatan serta bertanggung jawab mengenai pelaksanaan kegiatan
- 4) Berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang membidangi pariwisata

d. Bendahara

- 1) Bertanggung jawab atas pendapatan dan pengeluaran uang
- 2) Melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara tertib.

e. Bidang HRD dan PSDM

- 1) Merencanakan dan mengkoordinasikan tenaga kerja perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang berbakat
- 2) Mendukung dan membantu dalam penerapan strategi branding

- Desa Wisata Kemiri
- 3) Melakukan perencanaan, mengembangkan dan implementasi strategi pada bidang pengelolaan dan juga pengembangan SDM, seperti merekrut karyawan, kebijakan, kontrak kerja, konsultasi, peraturan, pelatihan, membangun motivasi, evaluasi dan lain sebagainya
 - 4) Penetapan dan pemeliharaan sistem yang ada dengan tujuan untuk mengukur aspek penting dari pengembangan sumber daya manusia

5) Monitoring, mengukur dan melakukan pelaporan mengenai masalah, strategi dalam mengembangkan SDM dan pencapaiannya sesuai kesepakatan.

f. Bidang Trip dan Event

- 1) Menentukan sasaran objektivitas, tata cara, sistem dan prosedur, dan strategi serta taktik yang akan diambil dalam mengadakan kegiatan *research, develoment*, dan pemasaran produk usaha.
- 2) Merencanakan, melaksanakan dan menilai segala kegiatan *research, develoment* dan *marketing*.

g. Bidang Pengembangan Destinasi

- 1) Melaksanakan tugas mengembangkan fasilitas obyek daya tarik wisata, atraksi wisata dan ekonomi kreatif
- 2) Penyusunan rencana kerja bidang pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif
- 3) Perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata

h. Bidang Promosi

- 1) Menyusun rencana kerja seksi promosi pariwisata.
- 2) Perumusan kebijakan teknis promosi pariwisata.
- 3) Pelaksanaan dan pengembangan promosi pariwisata.
- 4) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang promosi

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis data, penyajian data dan analisis data adalah bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan dianalisa dengan data yang relevan Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung penelitian ini berdasarkan hasil penelitian maka akan diuraikan data-data tentang sistem perjanjian kerjasama pengelolaan Desa Wisata Kemiri Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. secara beruntutan akan disajikan dari data-data hasil penelitian yang mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Praktek Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember

Perjanjian kerjasama menduduki posisi yang amat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena pada dasarnya setiap manusia senantiasa membutuhkan manusia lainnya dalam banyak hal khususnya muamalah. Dalam pelaksanaan pengelolaan desa wisata ini terdiri dari beberapa pihak yang terlibat, oleh karena itu guna memperoleh data dan informasi peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang terkait.

Data yang diperoleh oleh peneliti dari wawancara yang sudah dilakukan sebagaimana di sampaikan oleh Ilham Faelani sebagai ketua Desa Wisata mengatakan:

“Jadi begini mas, di dalam pelaksanaannya pengelolaan desa wisata ini melibatkan beberapa pihak, mulai dari pihak Pokdarwis sendiri sebagai monitoring penggerak pengelolaan, kemudian dari pihak desa yakni BUMDES nya sebagai payung hukum dari Pokdarwis, kemudian pemilik lahan yang dijadikan sentral utama Desa Wisata namun juga tergabung dalam UMKM desa, sehingga dari sini kita semua para pihak memiliki tujuan yang sama. Untuk perjanjian kerjasamanya sendiri dalam pengelolaan desa wisata ini sebenarnya tidak ada perjanjian hitam di atas putih mas, namun hal ini masih terus menjadi perbaikan demi perbaikan kedepannya, nah jadi kami para pihak yang terlibat yakni POKDARWIS (kelompok sadar wisata), pihak Desa dan para pemilik (UMKM) tersebut hanya sebatas perjanjian yang disampaikan secara lisan. Jadi bisa dikatakan untuk poin modal dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata ini berangkat dari modal sosial, modal sosial adalah hubungan sosial yang terkait dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, hubungan sosial sendiri merupakan hasil korelasi sosial dalam waktu terbilang lama sehingga terciptanya jaringan, pertukaran sosial, pola kerjasama saling percaya termasuk nilai dan norma yang melandasi hubungan sosial tersebut. Dan juga mengenai bagi hasil dari yang disepakati bersama di awal itu yakni 40% untuk pengelolaan, 30% untuk pemilik (UMKM) dan 30% nya lagi untuk kas Bumdes.”⁶⁵

Dari pernyataan ketua desa wisata tersebut juga disampaikan oleh pihak Desa yakni bapak Baidhowi selaku Kepala Desa Kemiri, dimana beliau mengatakan:

“Jadi begini mas mengingat sekitar 15 tahun silam Desa Kemiri ini merupakan salah satu desa yang nyaris lenyap ditelan oleh bencana banjir bandang tepatnya pada tahun 2006 yang pada saat itu benar-benar meluluhlantakkan pemukiman dan pertanian warga. Namun dengan keteguhan hati para warga bersama pemerintah desa berkeyakinan untuk berangsur memulihkan kondisi perekonomian yang ada. Ditambah pada tahun 2019 kemarin dunia digemparkan dengan wabah virus Corona yang mana hal itu tidak hanya berdampak pada satu aspek melainkan beberapa aspek diantaranya dalam aspek ekonomi yang menyebabkan kondisi perekonomian segenap lapisan masyarakat mengalami penurunan secara drastis. Nah seiring dengan berjalannya waktu bermodalkan tekad dan sumber daya alam yang memadai desa di dataran tinggi ini

⁶⁵ Ilham Faelani, *Wawancara*, Desa Wisata Kemiri, 20 September 2022

menggeliat dan bangkit memompa pertumbuhan ekonomi dengan menggali potensi yang ada di dalamnya.“

“Jadi berawal dari sebuah potensi yang ada di Desa Kemiri ini diantaranya potensi alam, UMKM dan PSDM, lalu teman-teman di desa ini memiliki ide untuk mengembangkan potensi tersebut sehingga terbentuklah organisasi POKDARWIS ini, dan pada saat itu juga para pemuda desa yang tergabung dalam POKDARWIS ini sering mengadakan perkumpulan untuk menemukan temuan baru sebagai pengembangan dari potensi yang ada sehingga menghasilkan sebuah ide untuk membangun sebuah destinasi wisata yang sekarang bernama Desa Wisata Kemiri ini.”

“Nah untuk sistem perjanjian kerjasamanya dalam hal ini kesepakatan nya memang masih disampaikan secara lisan. Karena memang hal ini masih awal jadi kita laksanakan secara sederhana namun bukan tidak mungkin untuk beberapa tahun kedepan akan dilaksanakan secara tertulis, agar supaya pengembangan desa wisata ini terus mengalami perkembangan yang signifikan.”⁶⁶

Kemudian disampaikan juga oleh saudara Nafis Madani selaku sekretaris POKDARWIS dan juga sebagai pemilik lahan, ia mengatakan bahwa :

”Memang didalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan Desa Wisata Kemiri disini melibatkan beberapa pihak yang secara garis besarnya terdapat tiga pihak antara POKDARWIS, pihak Desa (BUMDES), dan pemilik lahan yang juga tergabung dalam (UMKM). Jadi, Desa Kemiri disini memiliki empat dusun sebagai destinasi utama yakni Dusun Delima sebagai sentral destinasi. Di sini ada kemiri resort dengan kemiri resto dan rumah jamur. Semua paket-paket Desa Wisata Kemiri start dan finish di sini. Di Delima juga ada JCC Pesantren Al Hasan, dimana para pengunjung bisa ngopi sambil belajar mengolah kopi, juga ada roaster dan barista santri. Lalu ada Dusun Sodong sebagai pusat kegiatan, seperti motor trail, camping, jelajah jejak banjir bandang, dan mountain bike. Juga terdapat Dusun Danci sebagai kampung kopi dimana pengunjung bisa belajar tentang kopi rakyat mulai dari pembibitan sampai kopi siap minum. Edukasi kopi di Danci lebih pada perawatan tanaman, sedangkan pengolahan bijinya dipusatkan di JCC. Terakhir, ada Dusun Tenggiling sebagai pusat dari integrated

⁶⁶ Baidowi, *Wawancara*, Kantor Desa Kemiri, 20 September 2022

farming tourism, dimana pengunjung bisa mempelajari pertanian tradisional yang terintegrasi.”⁶⁷

Dari hasil observasi dan wawancara diatas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pada pengelolaan Desa Wisata Kemiri disini melibatkan beberapa pihak yang secara garis besarnya yakni tiga pihak antara POKDARWIS, pihak desa (BUMDES), dan pemilik lahan yang juga tergabung dalam (UMKM). Adapun sistem prejanjiannya disini masih terlaksana dengan kesepakatan secara lisan tidak dilakukan secara tertulis. namun bukan tidak mungkin untuk beberapa tahun kedepan akan dilaksanakan secara tertulis, agar supaya pengembangan desa wisata ini terus mengalami perkembangan yang signifikan.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember

Sebagaimana disampaikan oleh Ilham Felani selaku Ketua Pokdarwis Mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaannya praktek perjanjian kerjasama dalam pengelolaan desa wisata kemiri disini kami melibatkan pemilik lahan yang kami sewa lahannya, dimana pada lahan tersebut kami memandang memiliki potensi alam yang cukup baik sebagai sentral destinasi, yang terletak di dusun delima yang juga menyediakan kemiri resto dan rumah jamur.”⁶⁸

Peryataan tersebut juga dipaparkan secara terperinci oleh Mas Farhan Aziz selaku ketua bidang HRD dan PSDM, mengatakan bahwa :

⁶⁷ Nafis Madani, *Wawancara*, UMKM Rumah Jamur, 20 November 2022

⁶⁸ Ilham Faelani, *Wawancara*, Desa Wisata Kemiri, 22 Oktober 2022

“Jadi begini mas, untuk kerjasama disini yang dilakukan antara beberapa pihak menyepakati untuk membuat sentral destinasinya yakni dengan menyewa suatu lahan yang di pandang memiliki potensi alam yang cukup menarik yang terletak di Dusun Delima, namun untuk setiap dusun itu nantinya kita cari UMKM yang juga memiliki potensi yang cukup menarik sebagai bagian dari destinasi wisatanya, jadi anggapannya setiap pihak itu memberikan sumbangsih modal baik berupa modal finansial maupun modal sosial seperti UMKM tersebut, sehingga nantinya untuk keuntungannya kita sepakati bagi hasil bersama, dan hasil kesepakatan bersama di awal yang disampaikan secara lisan menentukan bahwa untuk bagi hasilnya yakni 40% untuk pengelolaan, 30% untuk pemilik (UMKM) dan 30% nya lagi untuk kas Bumdes.”⁶⁹

Dari hasil wawancara tersebut dimana dapat dipahami bahwa dalam praktek perjanjian kerjasama pada pengelolaan Desa Wisata Kemiri yang melibatkan beberapa pihak tersebut, terdapat dua transaksi yakni sewa menyewa dan saling memberikan sumbangsih modal untuk tujuan yang sama dan nantinya akan dilakukan bagi hasil antara para pihak.

C. Pembahasan Temuan

1. Bagaimana Sistem Praktek Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember

Perjanjian menduduki posisi yang amat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena pada dasarnya setiap manusia senantiasa membutuhkan manusia lainnya dalam banyak hal khususnya muamalah. Untuk melegalkan hubungan sesama manusia tersebut, maka dibutuhkan perjanjian yang akan menjadi acuan dan jaminan hukum para pihak apabila di kemudian hari timbul perselisihan. Dengan adanya perjanjian,

⁶⁹ Farhan Aziz, *Wawancara*, Desa Wisata Kemiri, 10 Oktober 2022

hubungan yang jelas dan pencegahan terjadinya pergesekan hak antara para pihak dalam perjanjian dapat diciptakan.

Dalam konsep fiqh muamalah, perjanjian lazim disebut dengan “akad” yang berasal dari lafal Arab yaitu, *aqada, ya'qidu, aqdan*. Sedangkan secara terminologi, pengertian akad terbagi menjadi dua yaitu pengertian umum dan khusus. Dalam pengertian umum, menurut para fuqaha Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, akad adalah Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti wakaf, pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, *ijarah*, wakalah, dan rahn. Perjanjian juga diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: *“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”*

Maka dari itu fokus permasalahan tentang Bagaimana Sistem Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember sesuai dengan indikator dalam konsep fiqh muamalah dan yang tercantum dalam Undang-undang KUHPerdatal pasal 1313, hal ini sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan yakni didalam sistemnya perjanjian kerjasama yang terjadi di Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember telah melibatkan lebih dari satu pihak dimana dalam hal ini secara umum bisa dikatakan ada tiga pihak yakni, Pihak POKDARWIS sebagai pengelola Desa Wisata, Pihak Desa

(Bumdes) sebagai pemilik Desa Wisata, dan pemilik lahan yang dijadikan sentral utama Desa Wisata yang juga tergabung dalam UMKM desa.

Jadi sistem perjanjian yang terjadi tersebut yakni ada dua, pertama antara pemilik lahan dengan pihak pengelola dimana pihak pengelola menyewa suatu lahan sebagai sentral utama Desa Wisata Kemiri yang bertempat di Dusun Delima sehingga bisa dikatakan dalam hal ini menggunakan sistem sewa menyewa, kemudian sistem yang kedua yakni para pihak yang saling mengikatkan dirinya satu sama lain dan saling memberikan sumbangsih modal sebagai pengembangan dan pengelolaan desa wisata kemiri, dan juga dimana nanti untuk hasilnya juga akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di awal yaitu 40% untuk pengelolaan desa wisata, 30% untuk kas Bumdes, dan 30% nya lagi untuk para pemilik (UMKM). Sehingga dapat dikatakan distem yang kedua ini adalah sistem perjanjian kerjasama.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember

Dalam Hukum Ekonomi Islam, *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. *Ijarah* menurut arti *lughat* adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara' berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang

telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula. Para ulama Fiqh membagi akad *ijarah* kepada dua macam: Pertama adalah *ijarah Ala Al-A'mal* yaitu *ijarah* yang bersifat pekerjaan atau jasa, Kedua adalah *ijarah Bi Al-Manfa'ah* yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat.

Ijarah Bi Al-Manfa'ah, yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat, contohnya adalah *ijarah* rumah, *ijarah* toko, *ijarah* kendaraan, *ijarah* pakaian, *ijarah* perhiasan dan lain-lain. *Ijarah* yaitu akad untuk mengambil manfaat, jadi benda yang disewakan itu disiapkan untuk diambil manfaatnya dengan menempatkannya seperti pada sewa menyewa rumah.

Kemudian selain *Al-ijarah* dalam Hukum Ekonomi Islam juga terdapat suatu akad yang disebut Syirkah. Beberapa pengertian syirkah secara terminologis yang disampaikan oleh ahli fiqih Mazhab empat adalah sebagai berikut:

Menurut ahli fiqih Hanafiyah, syirkah adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqih Malikiyah, syirkah adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) syirkah. Menurut ahli fiqih Syafi'iyah, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 syirkah didefinisikan : *“Adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha*

tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.”

Maka dari itu mengenai fokus permasalahan tentang Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember sesuai dengan indikator dari kajian teori diatas hal ini bersesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan. Yakni Perjanjian Kerjasama yang terjadi di desa wisata kemiri jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam terdapat dua model akad, Pertama akad sewa menyewa yang terjadi antara pihak pengelola dan pihak pemilik lahan yang dijadikan sentral utama destinasi, dimana hal ini masuk dalam teori Hukum Ekonomi Islam yang disebut dengan Ijarah Bi Al-Manfa'ah, kemudian model perjanjian kerjasama yang kedua dalam Hukum Ekonomi Islam yakni disebut dengan akad Syirkah dimana para pihak yang terkait dalam Pengelolaan Desa Wisata Kemiri ini masing-masing pihak saling bersepakat untuk saling memberikan sumbangsih modal dan bersepakat untuk bagi hasil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa :

1. Bahwa sesuai fakta yang terjadi di lapangan mengenai bentuk sistem perjanjian kerjasama yang terjadi di Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember telah melibatkan lebih dari satu pihak dimana dalam hal ini secara umum bisa dikatakan ada tiga pihak yakni, Pihak POKDARWIS sebagai pengelola Desa Wisata, Pihak Desa (Bumdes) sebagai pemilik Desa Wisata, dan pihak para pemilik lahan (UMKM). Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat di desa kemiri kecamatan panti kabupaten jember ini bisa dikatakan menggunakan dua akad, yakni akad sewa menyewa dan yang kedua akad perjanjian kerjasama, namun perjanjian disini kesemuanya masih dilakukan secara lisan atau sekedar saling percaya tanpa adanya perjanjian yang tertulis, sehingga perjanjian tersebut masih kurang begitu kuat karena ditakutkan adanya perselisihan oleh para pihak dikemudian hari.
2. Bahwa sesuai fakta yang terjadi di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam perjanjian kerja sama yang terjadi disini sudah sesuai dengan teori yang ada dalam Hukum Ekonomi Islam dimana perjanjian yang dilakukan sudah sesuai

dengan rukun dan syarat yang ditentukan, dan perjanjian tersebut dapat dikategorikan dalam dua akad yaitu akad Ijarah (sewa menyewa) dan akad Syirkah (perserikatan/perjanjian kerjasama dua pihak atau lebih),

B. Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti di Desa Wisata Kemiri tersebut, memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada segenap para pihak yang terlibat didalam perjanjian kerja sama dalam pengelolaan Desa Wisata Kemiri yang pada pokoknya ada tiga yaitu pihak Pokdarwis sebagai pengelola, pihak Desa yang memiliki Bumdes atau sebagai payung hukum Pokdarwis, dan pemilik lahan UMKM yang juga di tempati sentral destinasi, kesemuanya hendaknya untuk kesepakatan perjanjian tidak hanya di sampaikan dengan secara lisan, melainkan juga di tuangkan dalam bentuk surat perjanjian, agar supaya sistem perjanjian yang dilaksanakan lebih memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara para pihak yang terlibat, sehingga nanti juga untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.
2. Kepada pengelola Desa Wisata Kemiri, hendaknya lebih mempelajari lagi tentang bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktek perjanjian kerjasama agar supaya perjanjian yang dilakukan senantiasa sesuai dengan aturan syariat Islam. Dan juga agar supaya terus bisa saling bertolong-menolong antar sesama pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Jaziry, Abdul Rahaman, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar alFikr, t.t.)
- Antonio, Muhammad Syafi'I . *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999
- Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)*, Alih Pustaka, 2002
- Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008)
- Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dahlan, Abdur Rahman, *Ushul Fiqh* ,Jakarta: Amzah, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, Bandung: Cv.Jabal,2010
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1990
- Dermawan, Deni. *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: Rosdakarya,2014
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,2002.
- ILubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Karim Adiwarmam A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moh Kasiram. *Metode penelitian*, Malang UIN maliki Press. 2008
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Musthofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Narbuko, Abu Achmadi Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, 1994
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, alih bahasa Mukhlisin Adz-dzaki dkk.*, cet. I, jld. 3, Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016
- Saebeni, Beni Ahmad, *Metode penelitian hukum*, Bandung: CV Pusaka Setia, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta)
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy-syifa, 2005)
- T.M Hasbi Ashidieqiy, *Tafsir Al-qur'anul Majid An-Nur IV*, (Semarang : Pustaka Rizki, 2000)
- Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020)
- Tim Penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020)
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*, alih bahasa Abdul Hayyie alKattani dkk., cet. II, (Jakarta: Gema Insani, 2011),
- Wirdyaningsih, Gemala Dewi dan Barlinti, Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

SKRIPSI

Astuti Yuli, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Sawah Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020)

Fatmawati Riris, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pelaksanaan Akad Pengelolaan Lahan Tambak Udang Vannamei (Studi Kasus Di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur)*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

Khotimah Khusnul, *Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan*, (Palembang : Universitas Sriwijaya Palembang, 2020)

Saputra Aldian Anggi, *"Analisis Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Provinsi Riau"*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

Utami Lestari Nur 'Auliya, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Usaha Konveksi Secara Lisan (Studi kasus di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung)*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)

Wahyuni Tri Ambar Insan, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Bersyarat Antara Petani Tomat Dengan Pemilik Modal Di Desa Mamben Baru Kec. Waanasaba Kab. Lombok Timur*, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020)

JURNAL

Hermawan, Akbar *Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Suka Maju*, (Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik, Volume 10 Nomer 2 (Januari 2019)).

INTERNET

"Desa Wisata", Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Desa_wisata, di akses pada 20 juli 2022

"Pengertian dan perbedaan gaji dan upah", <https://www.academis.edu/>, di akses pada 8 agustus 2022

"Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Pariwisata", <https://www.subadra.wordpress.com> (di akses pada 13 Agustus 2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lukman Hakim

NIM : S20182144

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Lembaga : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA (STUDI PADA DESA WISATA KEMIRI, KECAMATAN PANTI, KABUPATEN JEMBER)"** adalah benar-benar karya asli tulisan saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 24 Maret 2023
Saya yang menyatakan



Lukman Hakim
NIM. S20182144

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABLE	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	PERMASALAHAN
Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Desa Wisata (Studi Pada Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)	Praktek perjanjian kerjasama pada pengelolaan desa wisata kemiri dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian perjanjian 2. Pengertian kerjasama 3. Pengertian akad ijarah 4. Pengertian akad syirkah 5. Pengertian Desa Wisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Data Primer <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara b. Dokumentasi 2. Sumber Data Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Buku-buku b. Jurnal c. Website d. Kamus Besar Bahasa Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan dan jenis penelitian empiris atau field research 2. Lokasi Penelitian Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember 3. Subyek Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Pokdarwis b. Pemilik Lahan c. Bumdes (Desa Kemiri) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Sistem Praktek Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember ? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	Hari/Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab	Paraf
1	Rabu, 20 September 2022	Meminta izin penelitian di desa wisata	Bapak Baidhowi	
2	Rabu, 20 September 2022	Observasi	Ilham Felani	
3	Jum'at, 29 September 2022	Menyerahkan surat izin penelitian	Perangkat Desa	
4	Rabu, 10 Oktober 2022	Wawancara	Farhan Aziz	
5	Senin, 20 Oktober 2022	Wawancara, observasi	Ilham Felani	
6	Sabtu, 20 November 2022	Wawancara	Nafis Madani	
7	Kamis, 25 Desember 2022	Wawancara, dokumentasi	Bapak Baidhowi	
8	Kamis, 25 Februari 2023	Wawancara	Farhan Aziz	
9	Senin, 29 Februari 2023	Wawancara, dokumentasi	Nafis Madani	
9	Senin, 3 Maret 2023	Permohonan surat keterangan selesai penelitian	Perangkat Desa	

Mengetahui:

Ketua Desa Wisata



Ilham Felani

Peneliti



Lukman hakim
NIM.S20182144



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax
(0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.2666/Un.22/4.a/PP.00.9/09/2022

20 September 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Kepala Desa Kemiri, Kec. Panti Kab. Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Lukman Hakim

NIM : S20182144

Semester : 9

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Desa Wisata (Studi pada Desa Wisata Kemiri, Kec. Panti Kab. Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an.. Dekan.

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI
DESA KEMIRI

Jl.Rengganis 02 Kemiri Panti Jember ☒ 68153

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 474/ 39 /14.2006/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kemiri :

- a. Nama Lengkap : **BAIDOWI, S.Pd**
b. Jabatan : **KEPALA DESA KEMIRI**
c. Alamat : **Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember berikut :

Nama : Lukman Hakim
NIM : S20182144
Semester : 9
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhaap Praktek Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Desa Wisata (Studi pada Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember

Telah selesai Melakukan Penelitian dengan Judul tersebut diatas selama kurang lebih 6(Enam) Bulan, terhitung dari Tanggal 20 September 2022 s/d 30 Maret 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Kemiri, 30 Maret 2023

KEPALA DESA KEMIRI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : B.1222/Un.22 /4.d /PP.00.9 /04/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : LUKMAN HAKIM
NIM : S20182144
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA (Studi Pada Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek turnitin akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek Turnitin lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 17 April 2023

An. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi



DOKUMENTASI

wawancara dengan Kepala Desa



Peresmian Desa Wisata Oleh Bupati Jember H. Hendy Siswanto



Sentral Utama Destinasi Wisata Kemiri di Dusun Delima



Musyawarah para pihak (Secara Lisan) untuk melaksanakan kerjasama



Wawancara dengan Ketua Desa Wisata (POKDARWIS)



Wawancara dengan sekretaris Pokdarwis



BIODATA PENULIS



Nama : Lukman Hakim
Tempat/Tanggal Lahir : Jember/ 01 Mei 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Pernikahan : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun Manggis Rt/Rw 001/011, Desa Sukorambi,
Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember
Kode Pos : 68151
HP : 085815692404
E-Mail : lukmanterate018@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

(2007-2012) : SDN Sukorambi 04 (Sukorambi, Jember)
(2013-2015) : MTs Bustanul Ulum (Panti, Jember)
(2016-2018) : SMA Plus Al-Hasan (Panti, Jember)

RIWAYAT ORGANISASI

(2014-2015) : Ketua Osis MTs Bustanul Ulum
(2017-2018) : Anggota Osis SMA Plus Al-Hasan
(2018-2019) : Kabid Keilmuan Ikatan Mahasiswa Al-Hasan (IKMASA)
(2019-2020) : Waketum Ikatan Mahasiswa Al-Hasan (IKMASA)